

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERIKSAAN KENDARAAN
SECARA TIDAK RESMI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

CUT NITA RAHMAYANTI

NPM : 1501110188
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERIKSAAN KENDARAAN
SECARA TIDAK RESMI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)**

Banda Aceh, 14 Juni 2019
Pembimbing,



ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMERIKSAAN KENDARAAN SECARA TIDAK RESMI
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)**




Oleh

Nama : Cut Nita Rahmayanti
NPM : 150 111 0188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Adi Hermansyah, S.H., M.H.
4. Penguji II : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.
5. Penguji III : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.



Banda Aceh, 1 Juli 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

CUT NITA RAHMAYANTI, PENERAPAN SANKSI TERHADAP
2019

ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMERIKSAAN
KENDARAAN SECARA TIDAK RESMI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Aceh

(iv,60) pp.,tabl.,bibl.

Adi Hermansyah, S.H., M.H.

Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Republik Indonesia, menyebutkan “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”. Terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anggota polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi, serta hambatan dan upaya dalam penerapan sanksi terhadap anggota polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana, serta melalui penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya dilakukan sidang KEPP (Kode Etik Profesi Polri) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengemban fungsi hukum Polri, Sumber Daya Masyarakat (SDM) Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Hambatan dalam penanganannya disebabkan adanya intervensi terhadap independensi kepolisian dalam penanganan kasus atau pembinaan SDM dan kurangnya pengaduan terhadap perilaku negative anggota Polri. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Disarankan kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Polri dan terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi dikenakan sanksi yang berat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang"

Sesungguhnya Allah menginginkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui Apa yang Kamu Kerjakan. (QS. Al-Maidah : 11)

Sebuah sukses lahir bukan karena kebutuhan & keberuntungan semata, tapi sebuah sukses itu terwujud karena keyakinan, doa, kerja keras, dan niat yang baik.

Syukur Alhamdulillah kupersembahkan kepada-Mu ya Allah SWT, karena karunia-Mu, ku sudah berhasil menempuh perjalanan ini, walaupun terkadang aku tersandung dan jatuh namun semangatku tak pernah rapuh untuk meraih cita-cita.

Ayahanda...

Setiap tetesan keringatmu menjadi cambuk bagiku untuk segera mengakhiri perjalanan perjuangan ini, meski sering tertatih dan tersandung.


Ketika perjuangan menuntut sebuah hasil, ku persembahkan sebuah karya tulis sebagai tanda bukti. Ayahanda engkau adalah pria pemula nafas kehidupanku.

Ibunda...

Semangatkanlah seuntai doa untukku, agar ku telusuri kehidupan ini, sejujukkanlah daku dengan senyumanmu agar kudapat sesuatu yang menjadi impianku. Ibunda engkau adalah perempuan mulia di dalam kehidupanku.

Terima kasih yang tak terhingga untuk Keluarga dan teman beserta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selama ini selalu memberi dukungan & semangat hidup agar aku bisa menjadi orang yang sukses dengan doa dan bantuan mereka cita-citaku tercapai.

Aku hanya mampu tafakkur dan bersyukur kepada-Mu ya Rabbi, sujud Ku padamu... semoga hari yang cerah membentang di hadapan ku bersama Rahmat dan Ridha-Mu ya Allah



Wassalam,

Cut Nita Rahmayanti, SH

KATA PENGANTAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
Dan Penyayang”*

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang senantiasa menebar cinta untuk para hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Shalawat dan Salam ditujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pembawa risalah menuju ummat yang hakiki dan tak pernah berpaling pada-Nya.

Adapun judul skripsi ini **“Tindak Pidana Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi ((Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan banyak bantuan administrasi selama proses belajar mengajar.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, dan keluarga yang telah mendidik, memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan dimasa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 17 Juni 2019
Penulis,

Pelaksana Penelitian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KETENTUAN TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, DAN TUGAS SERTA WEWENANG KEPOLISIAN	
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	18
C. Teori Tentang Usaha Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas	25
D. Teori Penegakan Hukum	32
BAB III TINDAK PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN SECARA TIDAK RESMI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
A. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi	36
B. Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi.....	48
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan pengetahuan dan teknologi, ekonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara Negara.

Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakatnya tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya adalah masalah lalu lintas jalan seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.¹

Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas atau tidak menggunakan helm standar. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, padahal aturan-aturan ini dibuat

¹ Benny, Nurdin Yusuf, *Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Makalah, disampaikan pada seminar Safety riding di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas, 15-16 Oktober 2008, hlm. 10

demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri.² Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.³

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya.⁴

Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka

² Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas (Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara)*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm. 24

³ *Ibid.*, hlm. 25

⁴ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika Yogyakarta, 2013, hlm.

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan adanya peraturan tersebut maka dilakukannya Penegakan Hukum Razia Lalu Lintas oleh Polisi.⁵

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala atau incidental.

Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di malam hari, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Pada Tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan incidental, wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya tanda Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- 2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- 4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- 5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. Menempatkan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);

⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, hlm. 15

- b. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
- c. Memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Persyaratan pemeriksaan, dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, disebutkan :

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan “Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Dengan demikian jika pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak menempatkan tanda/plang pengumuman yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan tidak memakai rompi yang memantulkan cahaya, maka pemeriksaan kendaraan yang dilakukan polisi tersebut tidak sah secara hukum.

Maraknya tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut menjadikan masyarakat resah khususnya pihak Institusi Polri itu sendiri. pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut telah merusak sendi kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah memandang, perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.⁶

Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2015 s/d tahun 2018 di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Besar terdapat 7 (tujuh) kasus tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anggota Polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam penerapan sanksi terhadap anggota Polri satuan lalu lintas melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitiannya dibatasi pada “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi”. Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar). Data diambil dari tahun 2015 s/d 2018.

⁶ *Ibid.*, hlm. 22

2) Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anggota polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi.
2. Untuk menjelaskan hambatan dan bagaimana upaya dalam penerapan sanksi terhadap anggota polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
- b. Pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak menempatkan tanda/plang pengumuman yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan tidak memakai rompi yang memantulkan cahaya, maka pemeriksaan kendaraan yang dilakukan polisi tersebut tidak sah secara hukum.
- c. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak.

- d. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Besar. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Besar terdapat kasus yang mendukung dalam penelitian ini.

b. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi, Anggota Penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Besar, Anggota Penyidik Provost Kepolisian Daerah Aceh, Anggota Pus Paminal dan Pun Bin Prof Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lintas) Kepolisian Resor Aceh Besar, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan populasi adalah:

a. Responden :

- 1) Pelaku, sebanyak 2 orang.
- 2) Anggota Penyidik Provost Kepolisian Daerah Aceh sebanyak 2 orang.
- 3) Anggota Pus Pamin dan Pun Bin Prof Kepolisian Daerah Aceh.

b. Informan

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor Aceh Besar.
- 2) Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, penulisan ini dilakukan melalui :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan serta untuk mencapai tujuan pembahasan terhadap skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul tentang Ketentuan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Tugas serta Wewenang Kepolisian. Dalam Bab ini berisikan tentang Ruang Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tugas dan Wewenang Kepolisian, dan Teori Penegakan Hukum

Bab III dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi dan Upaya Penanggulangannya. Bab ini berisi tentang Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi, dan Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi.

Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran analisis deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab-bab sebelumnya.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, DAN TUGAS SERTA WEWENANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tinjauan Umum dan Pengertian Lalu Lintas

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya). Pengertian lalu lintas (*traffic*) disebut juga sebagai kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, atau orang di jalanan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

¹ Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 555

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak ada yang menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.³

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.⁴

2. Ruang Lingkup Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ada 3 (tiga) komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna jalan raya, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam

² Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm.12

³ *Ibid.*, hlm. 24

⁴ Satjipto Rahardjo, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 2000, hlm. 1

pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan *geometric* :

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga meredam angka kecelakaan lalu-lintas.⁵

Secara makro jaringan jalan harus dapat melayani transportasi yang cepat dan langsung (sehingga efisien) namun juga dapat memisahkan sekaligus melayani lalu-lintas dengan berbagai tujuan. Untuk itulah dalam menata jaringan jalan perlu dikembangkan sistem hirarki jalan yang jelas dan didukung oleh penataan ruangan dan penggunaan jalan.⁶

Jalan raya adalah jalan besar atau *main road* yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Biasanya jalan besar ini memiliki fitur-fitur berikut:

⁵ Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009. hlm. 3-5

⁶ Setyo Riyanto, *Strategic Decision Making dan Analytical Hierarchy Proccess (AHP)*, Ceramah pada peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 TP. 2000, hlm. 43

- a. Digunakan untuk kendaraan bermotor;
- b. Digunakan untuk publik;
- c. Dibiayai oleh badan publik;
- d. Penggunaannya diatur oleh undang-undang transportasi.

Secara umum sistem jalan raya untuk sebuah negara diklasifikasikan ke dalam bentuk :

- a. Jalan;
- b. Jalan raya nasional atau rute federal;
- c. Jalan raya negeri atau wilayah;
- d. Jalan kota;
- e. Jalan-jalan lain yang termasuk jalan desa atau kampung dan jalan estet; dan
- f. Jalan tol.

Di sini harus diingat bahwa bukan semua jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor itu jalan raya. Misalnya gang-gang di dalam estet. Di Indonesia jalan raya yang sah adalah milik pemerintah. Dasarnya, pembangunan jalan adalah proses pembukaan ruang-trafik yang mengatasi berbagai rintangan geografis. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan pengalihan tanaman.⁷

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang menyebutkan bahwa :

Pasal 31

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁷ Direktorat Lalu Lintas Polri, *Op.Cit.* hlm. 23

- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Pasal 32

- (1) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.
- (2) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit dua lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 meter.
- (3) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit dua lajur untuk dua arah dengan lebar jalur paling sedikit tujuh meter.

3. Tata Cara Berlalu Lintas

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie Van* merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa yang di sebut delik undang-undang.

Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum bila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana atau peraturan lainnya.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 2001, hlm. 3

Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat adanya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di bedakan secara prinsip yaitu :

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama;
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; dan
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adalah :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana;
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.⁹

Pelangggaran yang dimaksud di atas tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;

⁹ Sutrisno, *Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, hlm. 26

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi, dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau yang lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Indonesia;

- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia; dan
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa keret samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Hal yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dimana perkembangan masyarakat lebih cepat dibanding dengan perkembangan hukum sehingga yang terjadi adalah bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak mampu merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat dan tidak mampu memberikan efek manfaat yang optimal mengenai penegakan hukum dalam lalu lintas di Indonesia.¹⁰

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

¹⁰ Subanindyo Hadiluwih, *Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi Tertib LintasKota Medan, Vol 11 No. 2 Agustus 2011*, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 137

- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidak layakan Kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.¹¹

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya. Pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).¹²

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Polri

Hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.* hlm. 30

¹² Muhamad Ikhsan, *Op., cit.* hlm. 8

a) Kedudukan pejabat Kepolisian RI dalam Hukum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Dengan demikian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya

b) Bentuk pertanggungjawaban hukum

Tindakan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban secara hukum disiplin;
- 2) Pertanggungjawaban secara hukum pidana;
- 3) Pertanggungjawaban secara hukum perdata;
- 4) Pertanggungjawaban secara hukum Tata Negara/Hukum Kepolisian; dan
- 5) Pertanggungjawaban secara hukum Etika Profesi melalui sidang komisi kode etik.

Pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas perlu dirumuskan secara jelas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pengertian pertanggungjawaban hukum tersebut harus termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertanggungjawaban hukum

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu pula dilengkapi dengan pertanggungjawaban etika profesi sehingga setiap tindakan, sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan, senantiasa memperhatikan etika profesi yang menggambarkan moralitas profesi kepolisian.

2. Tugas dan Kewenangan Polri

Dalam rangka penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan tersebut terdapat pembidangan dalam tugas-tugas polisi yang antara lain, yaitu:

- 1) Tugas *Justisial* adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana.
- 2) Tugas Sosial adalah tugas yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial.
- 3) Tugas Pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat, ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Tugas *Bestuur Lijk* adalah polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Dari pembidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai fungsi utama bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok POLRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 100

Sedangkan pada Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POLRI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian dibagi atas wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum dan wewenang khusus, diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Pasal 15 ayat (1), wewenang POLRI secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2), wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, bidik, dan melatih aparat kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan operasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat

(3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- b. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
- c. Penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- a. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- b. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- c. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- d. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikayasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupuntindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

a. Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Dit Lantas Polda Aceh, 2018).

b. Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Dit Lantas Polda Aceh, 2018).

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23

Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

C. Teori Tentang Usaha Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Teori Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya

Negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa “Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.”¹⁴

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu :

- a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*
Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm.49

- b. *Relative atau doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)
 Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mafaat pemidanaan (*nut van de straf*).
- c. *Verenings theorieen* (teori gabungan)
 Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.¹⁵

a) Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).¹⁶

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclassering*.

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2007, hlm. 56

¹⁶ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2001, hlm. 26

- c. Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.¹⁷

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhannya terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

b) Teori gabungan (*Verenigingstheorien*)

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.¹⁸ Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.¹⁹

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pidana harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang

¹⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 23

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁹ A.Z. Abidin, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 42

mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih dari ppidanaan tersebut yaitu berupa:

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),
- c. Perbaiki pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.²⁰

Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan ppidanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam ayat (1) disebutkan “Tujuan ppidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; dan
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia.

Suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat diancam dengan hukuman denda dan atau hukuman pidana tergantung dari pelanggaran yang diperbuat olehnya, misalnya kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukum pidana. Dalam ppidanaan anak tata tertibnya berbeda dengan

²⁰ Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19

pemidanaan dengan sidang untuk orang dewasa, sejak penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga pemeriksaan di persidangan dan setelah putusan hakim.²¹

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²²

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat, serta negara. Di Indonesia (yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali-kali) setelah merdeka, sudah seharusnya bila hukum

²¹ E.Utrecht, Moh.Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 2009, hlm. 388

²² Adami Chazawi, *Op., cit.*, hlm. 158

pidana Indonesia (bukan hukum pidana di Indonesia) disusun dan dirumuskan sedemikian rupa, agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu sebagai warga negara dapat diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tujuan hukum Pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara serasi.²³

2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari:
 - 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
 - 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.
- b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

²³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin, Bandung, 2002, hlm. 21

b) Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya: ²⁴

- a. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
- b. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
- c. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
- d. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku

²⁴ Kiki Riski Aprilia, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2014, hlm. 4*

pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas.²⁵

D. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁶

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

²⁵ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 67-69

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 15

²⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm 58

- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.²⁹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³⁰

²⁸ Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 10

²⁹ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)* Pradnya Paramita, Jakarta, 2011. hlm. 42.

³⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya, 2003. hlm 23

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³²

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasianntara

³¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 5

³² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

BAB III
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN SECARA TIDAK RESMI
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan relevan yang masih diperbincangkan. Pada satu sisi, penegakan hukum dituntut untuk menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang yang berujung pada pemberian keputusan dan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegakan hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegakan hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala Polisi Daerah Aceh untuk menekan atau mengarahkan anggotanya supaya tidak melakukan tindak pidana yang mengarah kepada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Namun tetap saja, upaya yang telah dilakukan Kepala Polisi Daerah Aceh belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan.

Terhadap perilaku pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor yang dilakukan oleh anggota kepolisian menjadikan masyarakat resah khususnya pihak keluarga anggota Polri itu sendiri. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2015 s/d tahun 2018 di wilayah hukum Kepolisian

Resor Aceh Besar terdapat 7 (tujuh) kasus tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Tindak Pidana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Secara Tidak Resmi yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar dari Tahun 2015 s.d 2018

No.	Tahun	– Nama / Inisial – Pangkat	Jenis Pelanggaran	Pasal yang Dilanggar	Putusan Hukuman
1	2015	– MRS – BRIPKA	DISIPLIN	Pasal 3 huruf (g), Pasal 6 huruf q PP Nomor 2 Tahun 2003	Penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) Tahun
2	2015	– AR – AIPTU	DISIPLIN	Pasal 3 huruf (g), Pasal 6 huruf q PP Nomor 2 Tahun 2003	Penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) Tahun
3	2016	– DW – BRIPDA	DISIPLIN	Pasal 3 huruf (g), Pasal 6 huruf q PP Nomor 2 Tahun 2003	Penempatan dalam tempat khusus 21 (dua puluh) hari
4	2016	– RM – BRIGADIR	DISIPLIN	Pasal 3 huruf (g), Pasal 6 huruf q PP Nomor 2 Tahun 2003	Mutasi bersifat demosi
5	2017	– ZL – BRIPTU	KKEP	Pasal 3 huruf (g), Pasal 6 huruf q PP Nomor 2 Tahun 2003	Meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan pihak yang dirugikan;
6	2018	– AL – BRIPDA	KKEP	Pasal 3 huruf (g), Pasal 6 huruf q PP Nomor 2 Tahun 2003	Mengikuti pembinaan mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) Bulan
7	2018	– HG – BRIGADIR	KKEP	Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Perkap Nomor. 14 Tahun 2011	Mengikuti pembinaan mental dan kejiwaan 1 (satu) Bulan

Sumber : Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, Desember 2018

Terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian, menurut Mohammad Muslim Siregar kasus tersebut dapat ditemukan melalui adanya

laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam) Kepolisian Daerah Aceh.¹

Dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangkakan melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.²

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankom di mana anggota tersebut ditugaskan.³

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa :

¹ Mohammad Muslim Siregar, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

² Fauzan Ansari, Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 April 2016

³ Nazaruddin, Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

- (1) Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Menyikapi pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud

Pasal 10 di atas, Mohammad Muslim Siregar mengatakan bahwa :

“Pemberhentian sementara tersebut bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin”.⁴

Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan “dilakukan pemberhentian sementara dari dinas kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Disamping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui

⁴ Mohammad Muslim Siregar, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

mekanisme internal polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkat Polda masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di tingkat Polres yang membawahnya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri.

Untuk penerapan sanksi terhadap pelaku pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi yang dilakukan oleh anggota Polri. Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Menyikapi putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang menjatuhkan putusan berupa penundaan kenaikan pangkat, penempatan dalam tempat khusus, serta pembinaan mental dan kejiwaan sebagai Anggota Polri terhadap pelaku pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi yang dilakukan oleh anggota Polri, Vifa Fibriana Sari mengatakan :

“Undang-Undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri maupun anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. Selain berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin dan peraturan kode etik profesi Polri.”⁵

Adapun mengenai penjatuhan sanksi hukuman disiplin, yaitu :

- (1) Wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan bahkan membebaskan terperiksa sehingga tidak memiliki efek jera bagi terperiksa dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Ankum dalam menjatuhkan sanksi hukum disiplin, cenderung subyektif karena disamping terpaksa sebagai anggota bawahannya yang mempunyai hubungan emosional kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 14 Kep Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi untuk setiap bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.
- (3) Penjatuhan hukuman oleh Ankum sering subyektif saat Terperiksa melakukan pelanggaran dengan Ankum saat terperiksa dalam persiadaan disiplin sebagai dampak dari pemutasian anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.

⁵ Vifa Fibriana Sari Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor Aceh Besar, *Wawancara* tanggal 22 Februari 2018

- (4) Tanpa melalui sidang disiplin, terhadap anggota Polri yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunya citra Polri, Anjum mengambil keputusan yang berbentuk sanksi hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 14 Kep Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004.
- (5) Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin diperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.
- (6) Sanksi hukum disiplin yang telah dijatuhkan, tidak diketahui oleh masyarakat luas terutama pihak korban karena tidak diberitahukan secara tertulis, menimbulkan kesanksian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.

1) Tahap Peradilan Umum

Berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Polda Aceh lalu di limpahkan kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Kepolisian Resor Aceh Besar menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.

Terhadap kasus yang sudah diputus di pengadilan dan siap untuk dilakukan sidang kode etik, rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Instusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.⁶

2) Tahap Peradilan Kode Etik

Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan guna menjadikan seluruh anggota Polri yang bermartabat didalam masyarakat serta bangsa dan negara.

Sementara untuk Penegakan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP dilaksanakan melalui :

- a. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

⁶ Mohammad Muslim Siregar, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

- b. Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri). Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- c. Sidang Komisi Banding. Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar.

Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) akan tetapi banding jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, apalagi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

3) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku (Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 21 dan PP Nomor 1 Tahun 2003).

Sanksi administrasi disiplin anggota Polri yang diberikan didasarkan pada peraturan di atas dimana dapat dijelaskan bahwa seseorang pada dasarnya harus dipaksa dan dirubah perilakunya bahkan diberikan sanksi agar berhasil. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut diharapkan dapat merubah perilaku pegawai yang melakukan tindakan indiscipliner.⁷

Sanksi administrasi disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa:

1) Teguran tertulis;

Hukuman administrasi disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran;

Anggota Polri yang mendapat sanksi administrasi tentu akan mendapat penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun yang diterimanya. Lamanya penundaan dalam mengikuti pendidikan terhadap tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.

⁷ Mohammad Muslim Siregar, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

3) Penundaan kenaikan gaji berkala;

Hukuman administrasi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok anggota Polri yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin anggota Polri yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

5) Mutasi atau Pembebasan dari jabatan; dan

6) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penerapan penegakan hukum disiplin Polri terhadap anggota di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh adalah sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota

Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya.⁸

- a) Faktor Hukumnya (Undang-Undang / Aturan Hukum).
 - (1) Aturan hukum yang tumpang tindih.
 - (2) Aturan Hukum Multi Tafsir.
 - (3) Sanksi hukuman disiplin tidak tegas.

- b) Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Pimpinan / Anjum).
 - (1) Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan dan memberi keteladanan yang baik dalam masyarakat dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri.
 - (2) Akan tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Anjum sebagai aparat penegak hukum disiplin anggota Polri.

- c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya dirasakan masih serba terbatas.

- d) Faktor Masyarakat (anggota Polda Aceh)

Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polda Aceh terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polda Aceh sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah, hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan disekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap toleransi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri khususnya Polda Jawa Tengah dalam mendorong dan mendukung pemantapan citra Polri. Sebagai gambaran factual tentang jumlah pelanggaran tata tertib dan disiplin serta tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Polri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

- e) Faktor Budaya.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai mendasari huku yang berlaku. Nilai-

⁸ Mohammad Muslim Siregar, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi. Maka manusia seperti Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu-individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

B. Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Secara Tidak Resmi

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan

berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri, selain itu pimpinan kepolisian dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota kepolisian selama ini kadang kala juga melakukan tindakan yang tidak sewajarnya.

Faktor-faktor yang menjadi titik lemah/kelemahan dalam penegakan disiplin di Polda Aceh yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law inforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin. Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti nilai-nilai konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Benih-benih pergaulan yang tidak sehat mengarah kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dampaknya bagi orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor tersebut adalah :

1) Faktor internal:

- a) Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provost Polri;
- b) Adanya intervensi terhadap independensi kepolisian dalam penanganan kasus atau pembinaan SDM.
- a) Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi; dan
- b) Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

2) Faktor eksternal:

- a) Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri; dan
- b) Kurangnya kepedulian masyarakat melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri khususnya terkait pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi diwilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Besar antara lain dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1) Upaya *preventif* (pencegahan)

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yaitu dengan melakukan operasi simpatik terhadap seluruh anggota Polri di dalam lingkungan Kepolisian Daerah Aceh yang dianggap tidak mematuhi kode etik dan disiplin Polri.

Menurut Imam Munandar, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, antara lain :⁹

- a) Melakukan penyuluhan melakukan penyuluhan disiplin atau seminar mengenai “Penyuluhan Hukum Implementasi dan Dampak Sidang Kode Etik Profesi Serta Penaggran Displin Terhadap Anggota POLRI dan PNS.
- b) Melakukan sosialisasi dengan materi yang disampaikan adalah mengenai PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhertian anggota Polri, PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, serta PPRI Nomor 3 Tahun 2003 tentang peradilan umum bagi anggota Polri;
- c) Melakukan sosialisasi untuk mengarahkan seluruh anggota Polri melaksanakan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian;

⁹ Imam Munandar, Penyidik Provost Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Desember 2018

- d) Melaksanakan Rapat kerja teknis (Rakenis) guna melihat dan mengawasi sistem peradilan pidana sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- e) Melihat dan mengawasi arahan-arahan dan peninjau langsung kelapangan rakenis tersebut dan memberikan arahan-arahan terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan. Peninjauan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali;
- f) Melakukan Pembinaan meliputi pembinaan kepribadian kepada seluruh anggota; dan
- g) Melakukan *evaluasi* terhadap kinerja anggota Polri dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum memadai.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan Pembinaan kepada anggota polisi yang baru. Pembinaan yang dilakukan langsung Kepala kepolisian daerah Aceh meninjau ke Sekolah Kepolisian Negara (SPN) memberikan pengarahan tentang peran penting polisi dalam masyarakat, agar polisi yang baru tersebut dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dan tercipta polisi-polisi yang benar mengayomi masyarakat dengan baik khususnya terhadap anggota Polri Satuan Lalu Lintas .¹⁰

2) Upaya *represif* (penindakan)

Selain adanya upaya preventif terdapat pula upaya represif dimana adanya tindakan terhadap tindakan pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi yang dilakukan oleh anggota Polri. Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan

¹⁰ Imam Munandar, Penyidik Provost Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Desember 2018

penanggulangan terjadinya pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif.¹¹

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi yaitu :

- a) Melakukan pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh lembaga-lembaga sebagai berikut:
 - 1) Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Aceh (ITWASDA) pengawasan dilakukan menyangkut pradilan pidana, disiplin dan kode etik; dan
 - 2) Propam pengawasan yang dilakukan yang penyakut disiplin dan kode etik.¹²
- b) Bekerjasama dengan pihak wartawan dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan proses peradilan pidana agar berlangsungnya proses peradilan pidana yang bersih dan jauh dari tindakan menyimpang dari proses tersebut.
- c) Menindak dan memberikan suatu sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi Kepolisian.

¹¹ Azhar, Anggota Pun Bin Prof Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Desember 2018

¹² Mohammad Muslim Siregar, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

Dari penjelasan di atas, Azhar menyimpulkan bahwa secara sederhana strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau kehendak apa dari suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Sementara itu strategi juga adalah perencanaan atau suatu cara untuk mengembangkan konsensus atau kesepakatan tertulis atas apa yang akan dikerjakan para pejabat organisasi sampai dengan kontrak tugas dapat diselesaikan di dalam suatu unit kerja.¹³

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh belum terlaksana dengan baik, karena dalam prakteknya masih banyak anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Kelengkapan dalam sarana dan prasana yang dapat menunjang kinerja anggota Polri pun belum memadai sehingga membuat kinerja dari anggota Polri di wilayah Kepolisian Daerah Aceh tidak maksimal dan belum adanya koordinasi yang baik dari Kepolisian kepada masyarakat sebagai upaya untuk menekan rendahnya pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

¹³ Azhar, Anggota Pun Bin Prof Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Desember 2018

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yaitu setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka dilakukan proses sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, adapun untuk penegakan KKEP (Komisi Kode Etik Polri) dilaksanakan melalui Pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Sidang Komisi Banding, Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, Pengawasan pelaksanaan putusan, serta PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).
2. Adapun hambatan-hambatan dalam penanggulangan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yaitu adanya intervensi terhadap independensi kepolisian dalam penanganan kasus atau pembinaan SDM dan penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi yaitu melalui upaya preventif seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Polri, Rapat kerja teknis (Rakenis), pembinaan kepada anggota baru, dan melakukan evaluasi. Sedangkan

melalui upaya represif yaitu melakukan Pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, bekerjasama dengan pihak wartawan dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan proses peradilan pidana, serta menindak dan memberikan sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh maka berikut ini akan penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Kepolisian.
2. Disarankan kepada penegakan hukum khususnya Kepolisian dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan obyektif tanpa ada diskriminasi.
3. Disarankan agar pelaku tindak pidana pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi dikenakan sanksi yang berat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali,, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2008.
- Andrew R. Cecil,et al. *Penegakan Hukum Lalu Lintas (Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara)*, Nuansa, Bandung, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Benny, Nurdin Yusuf, *Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Makalah, disampaikan pada seminar Safety riding di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas, 15-16 Oktober 2008.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 2004.
- Muhamad Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Rhieneka Cipta, Yogyakarta, 2009.

- Naning Ramadahan, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 2003.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- Setyo Riyanto, *Strategic Decision Making dan Analytical Hierarchy Process (AHP)*, Ceramah pada peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 TP. 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 2001.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutrisno, *Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yoyok Ucock Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika Yogyakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Perkap. Nomor 20 Tahun 2010.

C. Makalah/Karya Ilmiah

Ayuningtyas, Diah Setyowati., Santoso, Guritnaningsih, *Hubungan Antara Intensi Untuk Mematuhi Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan Perilaku Melanggar Lalu Lintas Pada Supir Bus di Jakarta. Jurnal Psikologi Sosial* Vol 13. No.01, Januari 2017.

Benny, Nurdin Yusuf, *Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Safety Riding* di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas, 15-16 Oktober 2008.

Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, 2014.

Kiki Riski Aprilia, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Padang, Jurnal Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2014.

Muhamad Ikhsan, *Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009.

Setyo Riyanto, *Strategic Decision Making dan Analytical Hierarchy Proccess (AHP)*, Sespati Polri Dikreg ke 14 TP. 2000.

Subanindyo Hadiluwih, *Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi Tertib Lantas Kota Medan, Vol 11 No. 2 Agustus 2011*, Universitas Sumatera Utara, 2011.

D. Kamus

Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

E. Internet

Sutrisno, *Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran*, dalam, <http://www.el-gezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>.

[Tribrataneewsaceh.com/direktorat-polisi-lalu-lintas-mengadakan-kegiatan-polisi-sahabat-anak//](http://tribrataneewsaceh.com/direktorat-polisi-lalu-lintas-mengadakan-kegiatan-polisi-sahabat-anak//).

[Tribrataneewsaceh.com/direktorat-polisi-lalu-lintas-mengadakan-kegiatan-safety-riding goes to campus//](http://tribrataneewsaceh.com/direktorat-polisi-lalu-lintas-mengadakan-kegiatan-safety-riding-goes-to-campus//).